

**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI BISNIS INVESTASI DENGAN
MENGUNAKAN MATA UANG *VIRTUAL BITCOIN* SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pya)**

Alfian¹, Dedi Harianto², Mustamam³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email: alfian@gmail.com

ABSTRAK

Transaksi jual beli yang berbasis internet telah mereformasi transaksi jual beli yang terjadi secara konvensional, di mana transaksi antara Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia, khususnya pada metode pembayaran baru dalam kegiatan *e-commerce*, yaitu alat pembayaran virtual atau yang lazim disebut dengan mata uang virtual *Bitcoin*. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis normatif dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini dan analisis data adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek hukum mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran masih belum jelas dasar hukumnya. Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan *bitcoin* belum dapat dikatakan sah.

Kata Kunci: Transaksi, *Bitcoin*, Alat Pembayaran

***JURIDICAL ANALYSIS OF INVESTMENT BUSINESS TRANSACTIONS
USING BITCOIN VIRTUAL CURRENCY AS A PAYMENT TOOL
(Study of Decision Number 22/Pdt.G/2019/PN Pya)***

ABSTRACT

Internet-based buying and selling transactions have reformed conventional buying and selling transactions, where transactions between very rapid technological developments have brought progress to almost all aspects of human life, especially in new payment methods in e-commerce activities, namely virtual payment instruments. or commonly known as Bitcoin virtual currency. The writing of this thesis is descriptive which is a normative juridical research and the data collection tool is a document study by analyzing the laws and regulations related to the problems in this thesis and the data analysis is a qualitative analysis. Based on the results of the study, it is known that the legal aspects of bitcoin virtual currency as a means of payment are still unclear on the legal basis. As a result of this uncertainty, transactions using bitcoin cannot be said to be legal. Bitcoin and its variations are often called cryptocurrencies or crypto currencies, do not qualify as a means of payment either in theory or in law.

perkembangan teknologi dalam kegiatan *ecommerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi (ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman) yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.

Pesatnya pertumbuhan perekonomian nasional telah menghasilkan perubahan yang sangat signifikan terhadap kegiatan finansial, investasi dan perdagangan. Salah satu perubahan perekonomian yang signifikan terletak pada kegiatan finansial dengan digunakannya *Bitcoin*. *Bitcoin* ini tidak hanya merupakan perkembangan finansial nasional, namun perkembangan finansial dunia. Kemunculan *Bitcoin* masih menjadi perdebatan terkait legalitasnya sebagai alat pembayaran yang sah. *Bitcoin* adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk *digital* atau dapat juga diartikan sebagai mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*).

Bitcoin menawarkan cara pembayaran lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara. *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *Paypal*. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

Konsep pembentukan *Bitcoin* ini merupakan mata uang virtual hasil kriptografi (*crypto-currency*) yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Dalam konsep *crypto-currency* ini, benar-benar identik dengan syarat alat tukar sah, yakni unik, tidak mudah rusak, dan disepakati Bersama sehingga *Bitcoin* ini dapat menjadi alat tukar di masyarakat internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus atau penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Jadi deskriptif analitis maksudnya adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan dari setiap temuan data baik primer maupun sekunder, langsung diolah dan dianalisis untuk memperjelas data secara kategoris, penyusunan data secara sistematis, dan dikaji secara logis.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan yaitu putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pya. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain sebagainya.

Analisis data didalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar. Kualitatif berarti dilakukannya analisis data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip sebagaimana yang diatur dalam bahan hukum primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transaksi Elektronik dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 2 bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah: “Setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban”. Akibat perbuatan ini diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Konsep ini telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi global yang terpadu melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.

Mekanisme transaksi elektronik tidak seperti transaksi jual beli konvensional karena setiap transaksi elektronik diawali dengan tahap penawaran melalui media internet oleh pelaku usaha, tahap penerimaan oleh konsumen, tahap kesepakatan antara para pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk yang dipesan melalui jasa ekspedisi.

Transaksi Elektronik (*e-transaction*) berkaitan dengan sistem pembayaran, yaitu menyangkut tata cara pembayaran produk yang akan dibeli. Pembayaran produk bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan alat pembayaran

yang dipilih dapat berupa tunai (uang kartal) maupun non tunai (uang giral). Pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer bank, *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, uang elektronik (*e-money*) atau *virtual payment*. Saat ini beberapa Bank di Indonesia seperti; Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), telah meluncurkan alat pembayaran khusus transaksi *online* yang dinamakan *e-payment (e-pay)* untuk mempermudah dalam melakukan transaksi elektronik.

Seperti halnya aktivitas bisnis komersial, di dalam *sistem electronic commerce* juga melalui tahapan-tahapan tertentu yang seperti biasa pada perdagangan konvensional juga lazim terjadi, yang diistilahkan dengan proses bisnis. Pada proses bisnis ini, perusahaan atau sekelompok orang, ataupun individu yang ingin menawarkan produk atau jasanya, dapat memulai rangkaian bisnis dengan mempergunakan jaringan internet sebagai media berkomunikasi. Dengan bermodalkan sebuah *web-site* ataupun *homepage*, maka penjual (*seller*) dapat memberikan berbagai informasi sehubungan dengan profil usaha dan tak ketinggalan yang terpenting adalah data produk ataupun jasa yang ditawarkannya. Di sisi lain, konsumen sebagai pembeli (*buyer*) hanya tinggal meng-klik saja untuk membuka *web site* ataupun *homepage* melalui internet yang telah menyediakan akses yang bebas dan cukup luas terhadap semua perusahaan yang telah mendaftarkan diri di dunia maya. Pertukaran informasi dalam area ini dapat dilakukan secara satu arah maupun interaksi melalui beragam produk elektronik, seperti komputer, telepon, facsimile, dan televisi.

Proses bisnis pertama di dalam *electronic commerce* ini dinamakan “*information sharing*” yang mana dalam proses ini maka prinsip daripada pihak penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara di sisi lain prinsip pihak pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkannya dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain melalui komentar terhadap produk atau jasa yang ditayangkan tersebut.

Setelah aktifitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk barang ataupun jasa secara elektronik. Dua pihak yang akan melakukan transaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan juga tidak ketinggalan hal yang paling penting adalah harus aman. Dan pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti *EDI (Electronic Data Interchange)* ataupun *ekstranet*.

Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem *electronic commerce* adalah mekanisme transaksi pembayaran *via* internet. Pada saat pemesanan produk atau jasa secara elektronik, maka konsumen akan dihadapkan dengan sebuah formulir pada halaman situs yang menanyakan berbagai informasi sehubungan dengan proses pembayaran yang ingin dilakukan. Setelah konsumen selesai mengisi formulir elektronik tersebut, perusahaan yang memiliki *situs* akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam sistem.

Melalui sebuah sistem yang dinamakan *gate way*, yaitu sebuah sistem dengan fasilitas yang menghubungkan dua atau lebih sistem jaringan komputer yang berbeda, maka perusahaan akan melakukan pengecekan otoritas terhadap bank atau lembaga keuangan yang berasosiasi terhadap medium pembayaran yang dipilih oleh konsumen. Misalnya saja jika menggunakan kartu kredit, maka perusahaan dapat melakukan pengecekan terhadap VISA atau Mastercard. Lembaga keuangan yang terkait tersebut kemudian akan melakukan proses otorisasi dan juga verifikasi terhadap berbagai hal, seperti ketersediaan dana, validitas medium pembayaran, kebenaran informasi, dan sebagainya. Jika metode pembayaran yang dipilih melibatkan lebih dari satu buah bank tertentu atau lembaga keuangan tertentu, maka proses otorisasi dan juga proses verifikasi akan dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer antar bank atau lembaga keuangan yang ada.

Hasil dari proses otorisasi dan verifikasi di atas secara otomatis akan diinformasikan kepada pelanggan melalui *situs* perusahaan. Jika proses otorisasi dan proses verifikasi berhasil maka konsumen hanya tinggal melakukan proses

berikutnya yaitu menunggu produk dalam bentuk barang yang telah dibeli dikirimkan oleh perusahaan secara fisik ke lokasi konsumen atau konsumen dapat melakukan *download* terhadap produk-produk dalam bentuk digital. Tetapi jika proses otorisasi dan proses verifikasi gagal, maka pesan kegagalan tersebut akan diberitahukan melalui *situs* yang sama pula yaitu bahwasanya transaksi gagal dilakukan.

Jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/transfer bank, maka pihak *acquirer*, *issuer*, dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Disamping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

Transaksi *E-Commerce* antara pihak *E-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-commerce* (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah *paper document*, melainkan dokumen elektronik (*digital document*).

Kontrak *online* dalam *e-commerce* memiliki karakteristik berdasarkan sarana yang digunakan untuk membuat kontrak, yaitu :

a. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

Chatting dan *video conference* adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan *chatting*, seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain seperti layaknya telepon, hanya saja komunikasi lewat *chatting* ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada komputer masing-masing. sesuai dengan namanya, *video conference* adalah alat untuk berbicara dengan beberapa

pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian melakukan kontrak dengan menggunakan jasa *chatting* dan *video conference* ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana komputer.

b. Kontrak melalui *e-mail*

E-mail adalah salah satu kontrak *online* yang sangat populer karena pengguna *email* saat ini amat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat *email* dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan *email* gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada *server* atau *Internet Service Provider* (ISP) tertentu. Kontrak *email* dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah *mailing list*, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirimkan melalui *email*. Di samping itu, kontrak *email* dapat dilakukan dengan penawaran barangnya diberikan melalui situs *web* yang memposting penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui *email*.

c. Kontrak melalui *web*

Kontrak melalui *web* terjadi dimana pihak *e-merchant* memiliki deskripsi produk atau jasa dalam suatu halaman *web* dan dalam halaman *web* tersebut terdapat *form* pemesanan, sehingga *e-customer* dapat mengisi formulir tersebut secara langsung apabila barang atau jasa yang ditawarkan hendak dibeli oleh *e-customer*.

Karakteristik *e-commerce* yang membedakannya dengan transaksi perdagangan biasa adalah :

a. Transaksi tanpa batas

Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin *go international*. Sehingga hanya perusahaan atau individu yang memiliki modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini, dengan adanya internet, perusahaan kecil atau menengah dapat memasarkan barangnya ke luar negeri dengan hanya membuat *website* atau

memajang iklan-iklannya di internet tanpa batas waktu (24 jam), maka pelanggan dari seluruh dunia dapat mengaksesnya dan melakukan transaksi secara *online*.

b. Transaksi bersifat anonim

Para penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* tidak harus bertemu muka secara langsung satu sama lainnya. Bahkan penjual tidak memerlukan nama pembeli, selama pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia layanan yang ditentukan, biasanya pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau transfer via bank.

Kedudukan *bitcoin* yang masih berada pada *grey area* menyebabkan Pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian hukum terhadap fenomena *Bitcoin* yang terjadi di masyarakat, yang mana terdapat dua opsi terkait tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Opsi pertama adalah dengan memberikan pengakuan, dan opsi lainnya adalah dengan memberikan pernyataan bahwa penggunaan *Bitcoin* di Indonesia adalah ilegal.

Secara yuridis, pemerintah telah melarang penggunaan mata uang virtual sebagai salah satu jenis alat pembayaran. Pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan regulasi yang jelas terkait kegiatan jual beli mata uang virtual yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Bank Indonesia hanya menerbitkan dua buah peraturan yaitu PBI 18/40/PBI/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017 yang secara spesifik hanya melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. Berdasarkan teori kepastian hukum diatas, terdapat kekosongan hukum mengenai mata uang virtual di Indonesia. Masyarakat tidak memiliki pedoman atas apa yang hal yang boleh dilakukan dan hal yang dilarang terhadap kehadiran mata uang virtual. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan kedudukan hukum mata uang virtual di Indonesia masih berada dalam ketidak pastian hukum.

Kedua peraturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut tidak terdapat pengaturan mengenai mata uang virtual sebagai produk digital yang dapat diperjual belikan melalui media internet. Peraturan Bank Indonesia secara normatif mengatur mengenai pelarangan mengenai larangan penggunaan mata uang virtual dan sejenisnya ini.

Ketidakhadiran regulasi mengenai mata uang virtual ini justru menjadi suatu hal yang meresahkan, baik bagi masyarakat, maupun bagi pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang jual-beli mata uang virtual di Indonesia. Dengan berjalannya kegiatan jual-beli mata uang virtual di Indonesia tanpa regulasi, tidak ada lembaga yang dapat bertanggungjawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Berdasarkan hal di atas, maka penggunaan *bitcoin* di Indonesia belum diakomodir dengan baik oleh pemerintah Indonesia selaku penganggung jawab atas kesejahteraan warganya. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial menyebabkan seseorang yang dirugikan terhadap penggunaan *bitcoin* tidak dapat mengajukan upaya hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran masih belum jelas dasar hukumnya. Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan *bitcoin* belum dapat dikatakan sah. *Bitcoin* dan variasinya sering dikatakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto, tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat pembayaran baik secara teori maupun secara undang-undang.

Implikasi yuridis penggunaan mata uang *virtual bitcoin* dalam transaksi bisnis adalah penggunaan mata uang virtual bitcoin di Indonesia telah mengalami peningkatan, meskipun demikian hingga saat ini belum ada pengakuan secara hukum dari pemerintah Indonesia terhadap penggunaan *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial sehingga para pengguna *virtual bitcoin* tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan atau penggunaan *bitcoin* dan segala resiko terhadap kepemilikan dan penggunaan *bitcoin* harus ditanggung sendiri oleh pengguna *bitcoin*.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pya diakomodir oleh peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan seseorang yang dirugikan terhadap penggunaan *bitcoin*

dapat mengajukan upaya hukum yaitu menuntut ganti kerugian akibat teradinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Arifin, Mohamad, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus,. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- , *Bisnis E-Commerce (Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar, . Yogyakarta, 2016
- Bruggink, J.J. H. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Budhijanto, Danrivanto, *Aspek Hukum Digital Signature dan Certificate Authorities Dalam Transaksie-Commercei*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
- Dhana, Tiara *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*, Ghalia, Bogor, 2015.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyms*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.